



PUTUSAN
Nomor 2167 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KOTA KUPANG**, sekarang di **JAKARTA SELATAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartje Seubelan, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 34, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KOTA KUPANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Ahaswasty Day, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suratim, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Mermbaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kupang pada Tanggal 09 September 2008, sekarang berumur 6 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan aman sebagaimana yang diharapkan dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



setiap Perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan renggang hal ini disebabkan oleh karena terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan Tergugat terbelit utang dan Tergugat tidak berusaha untuk melunasinya, beban hutang yang semakin menumpuk dari Tergugat ini, Pengugatlah yang dipaksa oleh Tergugat untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut sehingga membuat Penggugat kesal;
5. Bahwa kelakuan Tergugat dengan suka berhutang ini tidak selesai dua atau tiga kali, bahkan berulang kali dilakukannya, tanpa beban selalu membiarkan Penggugat yang harus bekerja keras melunasi semua utang-utangnya;
6. Bahwa selain terbelit utang Tergugat masih melakukan hubungan khusus dengan pria lain bertingkah laku seperti perempuan yang tidak memiliki anak dan suami;
7. Bahwa akibat hubungan khusus Tergugat dengan pria lain membuat Penggugat maupun Tergugat terganggu dan tidak nyaman baik dalam keluarga maupun dengan teman-teman karena perbuatan Tergugat tersebut diliput oleh media lokal di Kupang;
8. Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat melakukan satu tindak pidana dengan melakukan penipuan terhadap Pegawai Honorer Humas Setda Kabupaten Kupang;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat melakukan penipuan tersebut sebagaimana dalam poin 8 di atas, Penggugat berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dan kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali hidup rukun sebagaimana wajarnya;
10. Bahwa pertengahan tahun 2010 Tergugat keluar dari rumah untuk mengikuti acara pernikahan temannya, Penggugat mengijinkannya dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah hingga gugatan ini diajukan;
11. Bahwa sudah berulang kali Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, bahkan mencarinya untuk kembali, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan sampai saat ini Penggugat kehilangan kontak dan tidak pernah mengetahui alamat Tergugat;
12. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh orang tua Tergugat, namun belakangan ini Penggugat merasa orang tua Tergugat membatasi hubungan antara Penggugat dan anak Penggugat;



13. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri. Untuk itu, Penggugat melalui gugatan ini memohon agar Perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan di atas telah kehilangan kasih sayang mamanya, yang masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ayah kandung, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak tersebut ditetapkan berada di bawah perwalian/pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandung;
15. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat Penggugat sangat sulit untuk dirujuk kembali sebagaimana semulanya dan karena itu secara hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Pasal 19 bagian b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam hal ini Majelis Hakim berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya perselisihan dan percekocan secara terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sesuai amanat Pasal 19 bagian b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuk **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kupang pada Tanggal 09 September 2008, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 14 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat **TERMOHON KASASI** dan Tergugat **PEMOHON KASASI** yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 44/PDT/2015/PT.KPG tanggal 11 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat **TERMOHON KASASI** dan Tergugat **PEMOHON KASASI** yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/DKCS/KK/ PSYN/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 9 September 2008 (berumur \pm 6 tahun) diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Juni 2015;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya yaitu khusus tentang Hak Asuh Anak dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 mulai alinea 2 yang dengan begitu mudahnya mengalihkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat/Pembanding sebagai bapaknya hanya dengan menilai perjuangan Penggugat untuk melakukan upaya hukum sampai tingkat banding, sehingga dianggap Penggugat/Pembanding sangat serius untuk mengasuh anak tersebut; Disini jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya melihat keseriusan Penggugat/Pembanding untuk mau mengasuh anak karena Penggugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding tanpa memperhatikan pengaruh psikologis bagi anak tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan pengaruh psikologis anak sesuai Bukti T.4. dimana anak tersebut lahir dengan suatu kelainan yaitu Gangguan Autis dimana anak tersebut sampai dengan saat ini masih menjalani terapi-terapi sehingga sangat diperlukan ketelitian dan keseriusan dalam menjaga dan merawat anak tersebut. Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah dirawat oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga sudah mempunyai ikatan bathin dan ketergantungan yang begitu kuat kepada Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan perhatian serius kepada anak tersebut bahkan sampai saat inipun Penggugat tidak pernah memberikan jaminan hidup bagi anak tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya; Bahwa keberadaan Tergugat/Terbanding di Jakarta selain untuk pengobatan juga semata-mata untuk menghindari kekerasan fisik yang selalu dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat, namun demikian Tergugat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



tetap bertanggung jawab untuk membiayai semua kebutuhan anak bahkan menyisihkan waktu utk datang menjenguk anak tersebut;

4. Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak tersebut apabila diasuh oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena selain Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaannya, tetapi juga Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah mempunyai istri baru dengan seorang anak yang baru saja lahir sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dirawat sebagaimana mestinya sehingga akan mengganggu perkembangan fisik dan psikis dari anak tersebut, karena itu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah memutuskan untuk kembali menetap dikupang untuk dapat merawat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara penuh dan lebih fokus demi masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk di damaikan, begitu pula dengan hak asuh anak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada layak diberikan kepada Penggugat selaku Bapak, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari: **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)